

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru menghadapi tantangan mendasar dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Namun demikian, realisasi penerimaan PKB masih belum optimal, yang mengindikasikan adanya persoalan kepatuhan wajib pajak.

Jumlah kendaraan bermotor pada periode 2019–2024 menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan ini secara teoritis berpotensi mendorong peningkatan penerimaan PKB, namun pada praktiknya tidak selalu diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor pada periode 2019–2024 menunjukkan tren peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor 2019–2024

No	Wilayah SAMSAT	2019	2024	Kenaikan
1	Kota Sorong	124.608	156.858	32.250
2	Kab. Sorong (Aimas)	40.579	55.231	14.652
3	Raja Ampat	4.888	6.520	1.632
4	Sorong Selatan	7.799	10.824	3.025
Total	177.874	229.433	51.559	

Sumber: UPT SAMSAT Papua Barat Daya

Selain peningkatan jumlah kendaraan secara total, komposisi kendaraan roda dua dan roda empat juga memengaruhi potensi penerimaan PKB. Kendaraan roda dua yang mendominasi jumlah kendaraan memiliki kontribusi berbeda dibandingkan kendaraan roda empat dalam struktur penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur kepemilikan kendaraan menjadi penting dalam menganalisis potensi dan realisasi penerimaan PKB. Estimasi jumlah kendaraan roda dua dan roda empat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Tahun 2019–2024 Provinsi Papua Barat daya

Tahun	Total Kendaraan	Roda 2 (≈85%)	Roda 4 (≈15%)
2019	177.874	151.193	26.681
2020	188.186	159.958	28.228
2021	198.498	168.723	29.775
2022	208.810	177.488	31.322
2023	219.122	186.254	32.868
2024	229.433	195.018	34.415

Sumber: UPT SAMSAT Papua Barat Daya, total kendaraan 2019–2024

(data diolah peneliti, 2024) berdasarkan asumsi komposisi kendaraan roda dua 85% dan roda empat 15%.

Proporsi rasio 85% kendaraan roda dua dan 15% kendaraan roda empat pada tabel di atas merupakan rasio estimatif berdasarkan komposisi umum kendaraan di Indonesia. Rasio ini diterapkan untuk mensimulasikan pembagian kendaraan dari total kendaraan yang tersedia. Dengan demikian, data tersebut bukan merupakan data empiris murni, tetapi digunakan sebagai pendekatan awal untuk memperkirakan potensi penerimaan PKB berdasarkan struktur umum kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan tabel tersebut, total kendaraan bermotor yang beredar pada wilayah SAMSAT Papua Barat Daya mencapai 229.433 unit pada tahun 2024. Secara normatif, peningkatan jumlah kendaraan dipandang berpotensi meningkatkan penerimaan PKB, namun realitas lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda sehingga perlu dipahami melalui pengalaman wajib pajak. Perlu ditegaskan bahwa penyajian data kendaraan pada empat wilayah tersebut mengikuti struktur administrasi pelayanan UPT SAMSAT saat ini. Data kendaraan Kabupaten Tambrau masih tercatat dalam basis data SAMSAT Aimas, sedangkan data kendaraan Kabupaten Maybrat masih tercatat dalam basis data SAMSAT Sorong Selatan. Hal ini terjadi karena proses pemisahan administrasi perpajakan pascapembentukan Provinsi Papua Barat Daya masih berlangsung. Dengan demikian, data yang ditampilkan pada tabel digunakan untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan kendaraan bermotor secara umum di wilayah Papua Barat Daya.

Data tingkat kepatuhan dan tunggakan PKB antar wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Tingkat Kepatuhan dan Tunggakan PKB Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kepatuhan (%)	Tunggakan (%)
1	Kota Sorong	52	48
2	Kab. Sorong	41	59

No	Kabupaten/Kota	Kepatuhan (%)	Tunggakan (%)
3	Raja Ampat	34	66
4	Sorong Selatan	31	69
5	Maybrat	29	71
6	Tambrau	27	73

Sumber: BPPKAD Papua Barat Daya (2024)

Data di atas menunjukkan ketimpangan kepatuhan antar wilayah. Kota Sorong sebagai wilayah urban memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, sementara wilayah pedalaman seperti Tambrau, Maybrat, dan Sorong Selatan mencatat tunggakan terbesar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak semata terkait kesadaran hukum, tetapi dipengaruhi kondisi geografis, akses pelayanan, kultur sosial, serta persepsi wajib pajak terhadap biaya transaksi dalam membayar PKB.

Fenomena empiris di lapangan menunjukkan bahwa wajib pajak sering menunda pembayaran karena jarak ke kantor SAMSAT yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi. Selain itu, informasi pelayanan seperti jadwal pemutihan belum tersosialisasi secara merata. Dalam konteks sosial, pengaruh tokoh adat dan tokoh agama juga berperan dalam membentuk keputusan wajib pajak. Di sisi lain, inovasi pelayanan seperti *Drive thru* di

Kota Sorong terbukti mendorong peningkatan kepatuhan karena memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu.

Untuk mendukung peningkatan kepatuhan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki kerangka hukum pemungutan dan penagihan PKB mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Regulasi yang mengatur pemungutan PKB meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemungutan dan penagihan PKB.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme penagihan seperti pengiriman surat teguran, penagihan lapangan, pemberian denda keterlambatan, pemblokiran STNK, razia kendaraan bermotor, hingga program relaksasi/pemutihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun implementasi mekanisme penagihan belum optimal terutama pada wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan petugas, infrastruktur jalan, dan jaringan komunikasi sehingga wajib pajak tetap menunggak meskipun telah ada landasan hukum dan ancaman sanksi.

Fenomena ketidakselarasan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan rendahnya kepatuhan PKB menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan semata persoalan administratif dan legal formal, tetapi menyangkut

aspek psikologis dan sosial perilaku. *Perceived Behavioral Control* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap pembayaran PKB, norma subjektif yang terbentuk dari lingkungan sosial seperti keluarga dan tokoh masyarakat, serta *Perceived Behavioral Control* yang berkaitan dengan kemudahan maupun hambatan dalam proses pembayaran pajak.

Dalam konteks Papua Barat Daya, *Perceived Behavioral Control* menjadi faktor paling dominan karena hambatan struktural seperti jarak, biaya perjalanan, serta terbatasnya layanan publik memengaruhi persepsi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sementara itu, norma subjektif berperan besar dalam masyarakat komunal, dan sikap wajib pajak dibentuk oleh persepsi manfaat, penyuluhan, serta pengalaman pelayanan.

Dengan demikian, persoalan kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara regulasi formal, kondisi geografis, dan dinamika sosial budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman wajib pajak, hambatan struktural, serta pengaruh sosial dalam proses pembayaran PKB. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan strategi peningkatan kepatuhan yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya dan geografis masyarakat Papua Barat Daya.

Untuk menjelaskan fenomena kepatuhan tersebut, penelitian ini mengacu pada *Perceived Behavioral Control* (TPB) yang dikembangkan oleh

Ajzen (1991). Menurut Ajzen, perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sikap (attitude) terhadap perilaku, norma subjektif (subjective norms), serta persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control/PBC). Ketiga komponen tersebut membentuk niat (intention) seseorang untuk bertindak. Dalam konteks pembayaran PKB, sikap wajib pajak berkaitan dengan persepsi manfaat pembayaran pajak, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial, sedangkan PBC mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengakses pelayanan pajak. Berbagai penelitian berdasarkan TPB menunjukkan bahwa niat berperilaku patuh muncul ketika individu memiliki persepsi positif, dukungan sosial, dan merasa mampu melakukan tindakan tersebut (*Ajzen, 1991; Hanno & Violette, 1996*). Dengan demikian, TPB menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak PKB di Papua Barat Daya.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena kepatuhan wajib pajak berdasarkan perspektif, pengalaman, dan realitas sosial wajib pajak dalam konteks geografis dan budaya Papua Barat Daya. Data statistik tidak mampu menjelaskan alasan wajib pajak menunda pembayaran, bagaimana interaksi sosial memengaruhi keputusan membayar pajak, serta bagaimana hambatan struktural seperti akses transportasi dan layanan publik membentuk persepsi kontrol perilaku. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses-proses sosial dan psikologis yang memengaruhi

kepatuhan pajak, serta memahami faktor yang tidak tampak dalam data kuantitatif.

Penelitian ini difokuskan pada wilayah pelayanan SAMSAT utama di Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong (Aimas), dan Sorong Selatan. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena mencerminkan variasi karakteristik geografis dan sosial, mulai dari wilayah urban dengan akses layanan memadai hingga wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan publik. Perbandingan antar wilayah tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta memahami bagaimana kondisi sosial geografis memengaruhi PBC, sikap, dan norma subjektif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB.

1.2. Landasan Teori (TPB)

Perceived Behavioral Control (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh niat, tetapi juga oleh persepsi individu mengenai kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, TPB menempatkan niat perilaku (*behavioral intention*) sebagai pusat penentu tindakan, yang dibentuk oleh tiga komponen utama: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan *Perceived Behavioral Control* (PBC).

Dalam konteks perpajakan, TPB menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menjelaskan mengapa wajib pajak memilih untuk patuh atau tidak patuh. Perilaku membayar PKB bukan hanya persoalan administrasi, tetapi keputusan yang dipengaruhi oleh persepsi pribadi, pengaruh lingkungan, dan kemudahan mengakses layanan.

1.2.1 Sikap terhadap Perilaku (Attitude)

Sikap merujuk pada evaluasi individu terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman ataupun pemahaman sebelumnya (*Ajzen, 1991*). Dalam konteks PKB, sikap wajib pajak muncul dari pemaknaan terhadap manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, persepsi beban biaya, serta pengalaman saat berinteraksi dengan layanan SAMSAT. Sikap dapat bersifat positif maupun negatif tergantung bagaimana wajib pajak memahami konsekuensi dari tindakan membayar atau tidak membayar pajak.

1.2.2 Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif merujuk pada persepsi individu terhadap tekanan sosial atau ekspektasi lingkungan yang memengaruhi keputusan untuk melakukan suatu tindakan (*Ajzen, 1991*). Pada masyarakat Papua Barat Daya yang bersifat komunal, norma sosial dan pengaruh tokoh adat atau tokoh agama berpotensi membentuk keputusan wajib pajak melalui nilai-nilai kebersamaan dan kepatuhan kolektif. Oleh karena itu, norma subjektif menjadi elemen penting untuk memahami bagaimana lingkungan sosial memaknai kewajiban membayar PKB.

1.2.3 Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control / PBC*)

PBC mencerminkan sejauh mana individu merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam pembayaran PKB, persepsi kendali wajib pajak dapat dipengaruhi oleh hambatan struktural seperti jarak, biaya perjalanan, ketersediaan layanan, waktu pelayanan, ataupun informasi yang diterima. Penelitian ini memaknai PBC sebagai interpretasi wajib pajak terhadap keterbatasan atau fasilitas yang tersedia, yang dapat memperkuat atau melemahkan niat mereka untuk patuh.

1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dalam perspektif kualitatif tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif memenuhi kewajiban, tetapi sebagai perilaku sosial yang dibentuk oleh makna, pengalaman, interaksi sosial, serta persepsi individu terhadap sistem perpajakan (Saad, 2014).

Kepatuhan wajib pajak PKB dipengaruhi oleh bagaimana mereka memahami manfaat pajak, keadilan pajak, kualitas layanan, kepercayaan pada pemerintah, serta hambatan-hambatan struktural yang dialami secara langsung dalam proses pembayaran pajak.

Pemahaman kepatuhan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana wajib pajak memaknai pembayaran PKB, bagaimana hubungan sosial memengaruhi keputusan membayar pajak, bagaimana pengalaman pelayanan membentuk persepsi terhadap kewajiban perpajakan, serta

bagaimana hambatan struktural dimaknai sebagai bagian dari pertimbangan dalam membayar atau menunda pembayaran pajak.

Pelayanan publik dalam sektor perpajakan memengaruhi pengalaman wajib pajak dalam proses pembayaran PKB. Dalam konteks Papua Barat Daya, kualitas pelayanan dan keterjangkauan akses menjadi aspek penting untuk dipahami melalui perspektif kualitatif.

Beberapa bentuk layanan SAMSAT seperti layanan *Drive thru* dan loket utama memberi pengalaman yang berbeda bagi wajib pajak. Pengalaman ini membentuk persepsi kemudahan, rasa puas, rasa dihargai, atau sebaliknya justru memunculkan persepsi hambatan dan ketidakadilan layanan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali bagaimana layanan diberikan, bagaimana wajib pajak merasakan pelayanan tersebut, dan bagaimana pengalaman itu memengaruhi sikap dan niat membayar PKB.

1.2.5 Faktor Sosial Budaya Papua Barat Daya

Budaya lokal, struktur sosial, dan relasi komunitas di Papua Barat Daya memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan wajib pajak. Sistem kekerabatan, peran tokoh adat dan tokoh agama, serta pengaruh kelompok sosial sering kali menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan kolektif.

Dalam analisis kualitatif, faktor sosial budaya dipahami sebagai konteks yang melingkupi pengalaman wajib pajak dan membentuk norma

sosial yang mempengaruhi prososialitas, rasa kepemilikan terhadap daerah, serta persepsi keadilan pembayaran pajak.

1.2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak berbasis *Perceived Behavioral Control* (TPB) telah banyak dilakukan baik di tingkat internasional maupun nasional. Bobek dan Hatfield (2003) menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan *Perceived Behavioral Control* (PBC) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak individu. Temuan ini menjadi dasar penting bahwa faktor psikologis dan sosial memegang peranan besar dalam pembentukan perilaku patuh pajak. Mustikasari (2007) mempertegas temuan tersebut dalam konteks Indonesia dengan menunjukkan bahwa norma subjektif, terutama dorongan sosial dan lingkungan sekitar, memiliki kontribusi besar terhadap keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh.

Penelitian Saad (2014) menambahkan perspektif baru dengan menyoroti bahwa kompleksitas pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak juga turut memengaruhi kepatuhan, mengindikasikan bahwa aspek administrasi dan literasi perpajakan sama pentingnya dengan faktor psikologis. Dalam konteks pajak daerah, Palupi dan Santoso (2018) menemukan bahwa norma subjektif menjadi faktor dominan yang mengarahkan perilaku wajib pajak, khususnya dalam lingkungan sosial yang memiliki kontrol sosial kuat. Selanjutnya, penelitian Yulianah dan Pambudi

(2020) memperlihatkan bahwa PBC merupakan variabel paling dominan dalam kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya terkait persepsi kemudahan akses, proses pembayaran, dan ketersediaan layanan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan dasar teoritis dan empiris yang kuat bahwa pendekatan TPB sangat relevan digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, konteks Papua Barat Daya sebagai provinsi baru dengan karakteristik sosial, geografis, dan pelayanan publik yang unik, belum banyak dikaji dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana ketiga komponen TPB bekerja dalam konteks tersebut.

1.2.7 Gap Penelitian

Meskipun telah banyak penelitian membahas kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan TPB, terdapat sejumlah celah penelitian yang belum terisi dan relevan untuk dikaji dalam konteks Papua Barat Daya. Pertama, penelitian mengenai kepatuhan PKB di provinsi baru seperti Papua Barat Daya masih sangat terbatas, terutama karena wilayah ini baru terbentuk dan memiliki dinamika fiskal yang berbeda dengan provinsi lainnya. Kedua, belum terdapat penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif TPB di wilayah Papua, padahal perspektif kualitatif diperlukan untuk memahami secara mendalam faktor psikologis, sosial, dan pengalaman nyata wajib pajak. Ketiga, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh

layanan *Drive thru* SAMSAT terhadap kepatuhan pembayaran PKB, padahal inovasi layanan ini mulai diterapkan dan berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak.

Keempat, faktor geografis Papua Barat Daya yang memiliki kondisi wilayah pedalaman, akses jalan yang terbatas, serta jarak yang jauh dari pusat pelayanan, belum dikaji sebagai variabel yang memengaruhi *Perceived Behavioral Control* dalam kerangka TPB. Kelima, sebagian besar penelitian terdahulu bersifat kuantitatif sehingga belum menggali secara mendalam pengalaman subjektif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak PKB melalui pendekatan TPB dalam konteks sosial, geografis, dan pelayanan publik Papua Barat Daya, sekaligus memperkaya literatur dengan pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual.

1.2.8 Kerangka Pikir Penelitian

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Papua Barat Daya pada periode 2019–2024 menunjukkan potensi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB sebagai pajak daerah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah , Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 15 tentang Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan SK. Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/210/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah. Meskipun regulasi tersebut memberikan dasar yuridis yang jelas, realisasi penerimaan pajak belum optimal. Data Bapenda memperlihatkan bahwa realisasi PKB hanya mencapai 66% pada tahun 2023 dan 65% pada tahun 2024, dengan tingkat tunggakan sekitar 57–58%. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Ketimpangan kepatuhan antar wilayah semakin memperjelas kompleksitas persoalan. Kota Sorong memiliki tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 52%, sementara wilayah pedalaman seperti Tambrau dan Maybrat memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih rendah (27% dan 29%). Faktor geografis, akses pelayanan, kondisi sosial ekonomi, serta ketersediaan layanan seperti *Drive thru* menjadi faktor penting yang memengaruhi perbedaan tersebut.

Dalam konteks perilaku wajib pajak, *Perceived Behavioral Control* (Ajzen, 1991) memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami determinan kepatuhan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama:

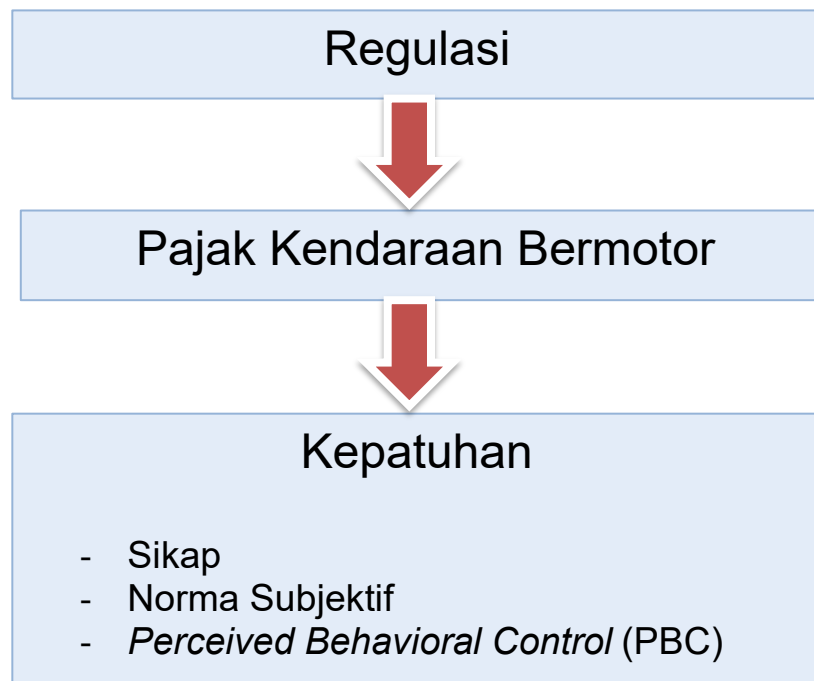
1. Sikap (Attitude) Sikap wajib pajak terhadap pembayaran PKB dipengaruhi persepsi manfaat dan konsekuensi pembayaran pajak, seperti kemanfaatan PKB bagi pembangunan daerah atau persepsi beban biaya yang ditanggung.
2. Norma Subjektif (Subjective Norms) Dalam masyarakat Papua Barat Daya yang memiliki budaya komunal dan struktur sosial kuat, pengaruh tokoh adat, tokoh agama, keluarga, dan kelompok sosial terhadap keputusan individu sangat besar.
3. *Perceived Behavioral Control* (PBC) menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau hambatan dalam melakukan pembayaran, termasuk akses layanan SAMSAT, jarak tempuh, kondisi jalan, ketersediaan layanan *Drive thru*, dan informasi pelayanan.

Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk niat (intention) wajib pajak untuk membayar PKB, yang pada akhirnya menentukan perilaku aktual kepatuhan. Sejalan dengan pandangan Miles & Huberman (1994), perilaku individu terbentuk dalam konteks lingkungan, pengalaman, dan struktur sosial, sehingga analisis perilaku wajib pajak harus memperhitungkan kondisi sosial-budaya Papua Barat Daya.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini menempatkan sikap, norma subjektif, dan *Perceived Behavioral Control* sebagai variabel independen yang memengaruhi tingkat kepatuhan PKB. Variabel kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen, sementara kondisi geografis, akses pelayanan, kualitas penagihan, dan inovasi layanan menjadi konteks yang

memperkuat atau memperlemah hubungan ketiga variabel TPB terhadap kepatuhan.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menggambarkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak di Papua Barat Daya bukan hanya persoalan administrasi perpajakan, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara regulasi formal, faktor psikologis, sosial, dan struktural. Analisis berbasis TPB diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan realisasi PKB dan memperkuat kapasitas fiskal provinsi.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

1.2.9 Novelty Penelitian

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengkaji kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada konteks Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru, yang memiliki karakteristik fiskal, geografis, dan administrasi berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kajian mengenai kepatuhan PKB pada wilayah ini masih sangat terbatas.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dalam menganalisis *Perceived Behavioral Control* (TPB). Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai TPB dan kepatuhan pajak cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel. Penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dengan menggali pengalaman, persepsi, dan pertimbangan subjektif wajib pajak secara lebih mendalam.

Ketiga, penelitian ini menempatkan hambatan geografis, biaya akses, dan kualitas pelayanan publik sebagai bagian kontekstual yang memengaruhi *Perceived Behavioral Control* (PBC). Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan TPB melalui integrasi faktor struktural yang khas pada wilayah kepulauan dan pedalaman.

Keempat, penelitian ini membandingkan tiga karakter wilayah berbeda, yaitu Sorong (urban), Aimas (semi-urban), dan Sorong Selatan (rural/pedalaman), sehingga menghasilkan pemahaman komparatif

mengenai variasi perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan konteks sosial dan akses pelayanan.

Kelima, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, seperti penguatan layanan bergerak, optimalisasi informasi pajak, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam peningkatan kepatuhan PKB. Dengan demikian, novelty penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis bagi pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan utama penelitian ini adalah Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua Barat Daya dijelaskan melalui perspektif ***Perceived Behavioral Control (TPB)***. Untuk menjawab permasalahan utama tersebut, fokus penelitian dirumuskan sebagai pertanyaan eksploratif sebagai berikut:

1. Bagaimana wajib pajak memaknai Sikap mereka dalam keputusan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Papua Barat Daya?
2. Bagaimana norma subjektif terbentuk dan memengaruhi keputusan wajib pajak membayar PKB?
3. Bagaimana *Perceived Behavioral Control* (PBC), seperti kemudahan akses layanan, ketersediaan pelayanan, informasi, serta hambatan geografis dipahami oleh wajib pajak dalam proses pembayaran PKB?

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan makna sikap wajib pajak dalam keputusan membayar PKB.
2. Menggali pengalaman dan interaksi sosial yang membentuk norma subjektif dalam konteks kepatuhan PKB.
3. Menginterpretasikan pengalaman wajib pajak terkait hambatan dan kemudahan akses pelayanan PKB berdasarkan PBC.
4. Memahami proses terbentuknya keputusan kepatuhan wajib pajak sebagai hasil interaksi sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku dalam konteks sosial budaya Papua Barat Daya.
5. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang perpajakan daerah, khususnya dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior*. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menambahkan dimensi kontekstual berupa faktor struktural, seperti

akses layanan, kondisi geografis, dan biaya transaksi, yang memengaruhi *Perceived Behavioral Control* dalam konteks daerah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis SAMSAT, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pelayanan yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah, serta dalam merancang program sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepatuhan pajak melalui pendekatan kualitatif berbasis TPB dalam konteks PKB daerah.

Memperkaya literatur administrasi publik melalui pemahaman mendalam mengenai faktor sosial psikologis yang membentuk kepatuhan pajak daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis:

Memberikan gambaran empirik berbasis pengalaman wajib pajak terkait faktor penghambat dan pendukung kepatuhan.

1. Menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan berbasis konteks sosial budaya dan kondisi geografis lokal.
2. Memberikan masukan bagi penguatan kebijakan pelayanan dan penagihan PKB yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa realitas sosial dibentuk melalui pengalaman, interaksi, dan konstruksi makna individu dalam konteks sosial-budayanya. Pilihan paradigma ini dipertimbangkan karena kepatuhan wajib pajak bukan hanya tindakan administratif, melainkan tindakan sosial yang dibangun melalui keyakinan, nilai, dan tekanan sosial.

Pendekatan kualitatif interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak memaknai kewajiban pembayaran PKB, bagaimana norma sosial terbentuk dalam relasi komunitas, bagaimana hambatan geografis dan pelayanan membentuk persepsi kemampuan wajib pajak, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam konteks sosial budaya Papua Barat Daya.

Melalui pendekatan ini, data dianalisis bukan hanya untuk menjawab apa faktor penyebab, tetapi *bagaimana dan mengapa* fenomena kepatuhan PKB terjadi dalam praktik sosial.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan perilaku kepatuhan secara deskriptif, tetapi juga berupaya memahami bagaimana

pengalaman, interaksi sosial, serta kondisi struktural membentuk keputusan wajib pajak dalam membayar PKB.

2.2 Lokasi dan Ruang Sosial Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga wilayah pelayanan SAMSAT yang merepresentasikan kondisi geografis dan sosial berbeda, yaitu:

1. Kota Sorong – konteks urban

Akses layanan, fasilitas publik, dan inovasi pelayanan memadai. Menjadi arena sosial tempat wajib pajak berinteraksi dengan sistem pelayanan modern seperti *Drive thru*.

2. Kabupaten Sorong (Aimas)

Konteks transisi urban-perdesaan wilayah pinggiran kota dengan karakter mobilitas tinggi. Masyarakat membangun persepsi kepatuhan dalam situasi sosial yang beragam.

3. Kabupaten Sorong Selatan

Konteks pedalaman/geografis terhambat banyak kampung jauh dari pusat administratif. Hambatan geografis menjadi konstruksi makna mengenai kemampuan melakukan pembayaran PKB.

Lokasi dipilih bukan berdasarkan jumlah kendaraan semata, tetapi berdasarkan keunikan konteks sosial-geografis yang memungkinkan peneliti memahami variasi pengalaman wajib pajak dalam mengambil keputusan membayar PKB.

Pemilihan Kota Sorong, Kabupaten Sorong (Aimas), dan Sorong Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada strategi *contrastive sampling* untuk merepresentasikan variasi konteks pelayanan PKB di Papua Barat Daya. Kota Sorong mewakili wilayah urban dengan akses layanan modern, Aimas sebagai semi-urban, dan Sorong Selatan sebagai wilayah pedalaman dengan hambatan akses signifikan. Wilayah lain seperti Tambrauw dan Maybrat memiliki karakteristik yang sama dengan Sorong Selatan sehingga tidak dipilih untuk menghindari redundansi data.

Perbedaan karakteristik wilayah ini menjadi penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti memahami bagaimana variasi kondisi geografis dan akses pelayanan memengaruhi pembentukan sikap, norma subjektif, serta *Perceived Behavioral Control* wajib pajak.

2.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dalam konteks studi kualitatif bukan dimaknai sebagai sampel statistik yang mewakili populasi secara numerik, tetapi sebagai sumber data pengalaman, makna, dan narasi sosial yang relevan dengan fenomena penelitian. Oleh karena itu, penentuan subjek penelitian diarahkan kepada wajib pajak yang memiliki pengalaman terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada wilayah pelayanan SAMSAT Papua Barat Daya. Pemilihan subjek dilakukan secara bertahap agar konteks sosial serta variasi pengalaman tetap terjaga secara metodologis.

Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dalam basis data UPT SAMSAT Papua Barat Daya Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada data administrasi SAMSAT. Meskipun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, populasi tetap dijadikan rujukan untuk menentukan konteks wilayah pemetaan pengalaman wajib pajak. Karena karakteristik geografis dan akses layanan berbeda antar wilayah, pendataan populasi per wilayah SAMSAT menjadi penting sebagai dasar justifikasi pemilihan subjek penelitian.

Penelitian ini memetakan 300 wajib pajak sebagai responden awal yang diamati melalui observasi, wawancara ringan, dan penelusuran administratif. Tujuan pemetaan awal bukan untuk generalisasi temuan, melainkan:

1. Untuk memahami variasi konteks pengalaman wajib pajak antar wilayah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor akses dan persepsi awal wajib pajak.
3. Untuk menentukan informan wawancara mendalam secara tepat dan bertahap.

Setelah tahap pemetaan awal, informan wawancara mendalam dipilih menggunakan teknik purposive–snowball sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi pengalaman, kemudian merujuk pada informan berikutnya yang dianggap relevan oleh informan sebelumnya. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai titik saturasi data (data saturation), yaitu ketika narasi yang disampaikan informan tidak menghasilkan informasi baru.

Oleh karena itu, jumlah informan wawancara tidak ditentukan sejak awal, melainkan mengikuti dinamika proses penelitian di lapangan.

Distribusi pemetaan responden per wilayah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi Populasi dan Informan berdasarkan Wilayah SAMSAT yang menjadi lokasi penelitian

Wilayah SAMSAT	Populasi kendaraan terdaftar (2024)	Responden pemetaan awal (n=300)	Potensi informan wawancara (sampai titik jenuh)	Karakter wilayah
Kota Sorong	156.858	120	10–12	urban, layanan <i>Drive thru</i> tersedia, akses mudah
Kab. Sorong/Aimas	55.231	100	8–10	semi-urban, akses menengah, sistem pelayanan

Wilayah SAMSAT	Populasi kendaraan terdaftar (2024)	Respon den pemeta an awal (n=300)	Potensi informan wawancara (sampai titik jenuh)	Karakter wilayah
				n berfluktuasi
Sorong Selatan	10.824	80	8–10	pedalaman, biaya akses tinggi, jarak jauh ke SAMSAT
TOTAL	229.433	300	26–32 informan	–

Sumber: UPT SAMSAT Papua Barat Daya (Data 2024, diolah peneliti)

Distribusi responden awal didasarkan pada komposisi populasi kendaraan terdaftar, kemudahan akses, serta variasi karakteristik sosial–geografis setiap wilayah. Dengan demikian, pembagian responden awal memungkinkan peneliti memperoleh gambaran awal mengenai

kecenderungan pengalaman wajib pajak di tiap wilayah sekaligus memastikan adanya representasi konteks pada tahap wawancara mendalam.

Pemilihan informan dalam penelitian ini ditetapkan melalui kriteria berikut:

1. wajib pajak aktif yang memiliki atau pernah membayar PKB;
2. memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan pelayanan SAMSAT;
3. berdomisili pada wilayah kerja UPT SAMSAT;
4. bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka;
5. dianggap memahami pengalaman masyarakat sekitar dalam membayar pajak.

Dengan pendekatan ini, peneliti menempatkan informan bukan sebagai objek statistik, tetapi sebagai subjek pengetahuan yang mengonstruksi makna, pengalaman, dan keputusan sosial terkait kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, pemilihan informan penelitian selaras dengan paradigma konstruktivisme dan kaidah metodologi kualitatif murni sebagaimana direkomendasikan para penguji.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman personal wajib pajak, memahami dinamika sosial yang memengaruhi keputusan, serta menginterpretasikan makna yang diberikan terhadap kewajiban pembayaran PKB.

Observasi dilakukan pada ruang pelayanan SAMSAT untuk mengamati interaksi antara wajib pajak dan petugas, kondisi fasilitas, serta dinamika pelayanan yang berlangsung. Selain itu, observasi juga digunakan untuk memahami bagaimana kondisi akses dan lingkungan memengaruhi pengalaman wajib pajak.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi SOP pelayanan, regulasi daerah, serta dokumen dan catatan administratif yang relevan dengan penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara siklik, paralel dengan pengumpulan data. Analisis menggunakan model Miles, Huberman & Saldaña (2014) melalui pendekatan tematik-naratif, yaitu:

1. Reduksi Data

Menemukan unit-unit makna dari:

- narasi wawancara,
- catatan observasi,
- dokumen.

Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi unit-unit makna dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen, yang kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema awal seperti persepsi beban biaya, pengaruh tokoh adat, hambatan akses, ketidakpastian pelayanan, dan persepsi manfaat PKB.

2. Pengodean tematik (pattern coding)

Peneliti mengidentifikasi:

- tema sikap wajib pajak,
- tema norma subjektif,
- tema persepsi kontrol perilaku,
- tema praktik kebijakan dan penagihan,
- kelompok makna yang menjelaskan kepatuhan atau ketidakpatuhan.

Coding menghubungkan data lapangan dengan konstruk TPB tanpa memaksa kategori.

3. Penyajian Data (Data Display)

Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dan reflektif.

Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti sikap, norma subjektif, perceived behavioral control, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola hubungan antar kategori. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi mendalam yang mempertimbangkan konteks sosial dan pengalaman informan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, member checking, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna. Sementara itu, audit trail dilakukan melalui pencatatan sistematis seluruh proses penelitian untuk menjaga transparansi dan konsistensi analisis.

2.7 Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, yaitu memastikan bahwa seluruh informan memberikan persetujuan secara sukarela sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi mereka. Selain itu, peneliti menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat selama proses penelitian berlangsung.

Dengan pendekatan kualitatif interpretatif ini, penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Papua Barat Daya. Proses analisis dilakukan secara bertahap dan reflektif, sehingga temuan yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan realitas empiris wajib pajak secara kontekstual.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan pada Bab IV dalam bentuk temuan penelitian dan pembahasan yang mengaitkan pengalaman wajib pajak dengan kerangka *Perceived Behavioral Control* (TPB).